




PENYELESAIAN PERKARA TIDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi Kasus di PPA Polda Sultra)

Indrawansyah, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Children, Ppa Polda Sultra, Theft Criminal Act.</p> <p>e-mail: indraw89@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Indrawansyah</p> <p>Received:11/03/2021 Accepted:17/07/2021 Published:30/10/2021</p> 	<p>The research aims (1) to find out the mechanism for resolving criminal cases of theft committed by children in the Police (2) to find out the obstacles faced by the PPA Unit of the Southeast Sulawesi Regional Police in implementing criminal sanctions for criminal theft committed by children. In carrying out the research process, the author will carry out the research at the PPA of the Southeast Sulawesi Regional Police because the initial investigation process carried out by the investigator is guided by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of the research and discussion regarding the resolution of criminal cases of theft committed by children in the Process at the Southeast Sulawesi Regional Police are as follows: (1). The mechanism for resolving criminal cases of theft committed by children in the Southeast Sulawesi Regional Police is basically carried out based on the provisions of the Criminal Code and the provisions of formal criminal law regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Therefore, the mechanism for resolving criminal cases of theft committed by children is in the form of stages of case examination processed by the police, (2). Obstacles faced in implementing criminal sanctions for theft crimes committed by children in the Police are mainly in the form of convoluted statements from suspects. Evidence in resolving criminal cases can be in the form of goods or objects used by the defendant in committing the crime or goods that are the result of the crime committed by the defendant. Evidence is not an element of proof in the law (Article 184 paragraph 1 of the Criminal Code), but its nature can support strengthening the existing evidence.</p>

I. PENDAHULUAN

Pengaturan perlindungan atas hak anak dibidang hukum pidana sangat penting mengingat pertanggung jawaban anak atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya belum sepenuhnya seperti halnya orang dewasa. Dengan demikian perlu diatur ketentuan tentang batas umur minimal bagi anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai batas umur pertanggungjawaban anak kemudian diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang memberikan batasan anak adalah mereka yang belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan di atas mengisyaratkan adanya batasan anak nakal yang diperkarakan dan dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam sidang peradilan anak yaitu seorang yang minimal telah beumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun demikian kita menyadari bahwa anak pada umur tersebut cenderung memiliki stabilitas emosional yang memadai sebagaimana halnya orang dewasa oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masih dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak atau kenakalan remaja. Terkadang anak terlibat dalam kasus pencurian. Hal ini merupakan pelanggaran hukum, sehingga diperlukan sanksi pidana bagi pelakunya.

Namun demikian walaupun masih anak tetap harus diberikan penerapan sanksi pidana tersebut yang didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana oleh terdakwa.
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh yang terdakwa.
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.
- d. Mencegah terjadinya balas dendam.
- e. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik.

Demikian dan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak dilaksanakan oleh Lembaga Pengadilan Anak yang terletak dalam Lingkungan Peradilan Umum. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap dikenakan atau diterapkan sanksi pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan merupakan suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau ver Brechen atau misdadaad), yang dapat diartikan baik secara yuridis ataupun secara kriminologis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti strafbaarfeit. Berkaitan dengan terjemahan istilah strafbaarfeit tersebut terdapat pengertian yang berbeda-beda di antara para sarjana hukum pidana. Dalam hal ini Utrecht menganjurkan untuk memakai istilah "peristiwa pidana" untuk menterjemahkan strafbaarfeit, karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (handelanatau doen= positif) atau suatu melakukan (vozuimatau natalen, neit-doen negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang diatur oleh hukum.

Bambang Purnomo berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda delict atau strafbaar feit, yang berarti suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut VOS dalam buku yang berjudul "Intisari Hukum Pidana" karangan Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad diartikan sebagai "suatu pengertian yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (een strafbaar feit is een doorde war strafbaargesteld reit)"

Moeljatno merumuskan pengertian tindak pidana sebagai "suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar tersebut". Sementara itu R. Soesilo juga memberikan batasan pengertian tindak pidana, yaitu "suatu perbuatan yang dilarang dan diwajibkan oleh

undang-undang yang apabila dilakukan dan diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana”.

Atas dasar beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk mengetahui dan mengalami suatu tindak pidana, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur tindak pidana juga dirumuskan oleh Saroechid Kartanegara, yang terdiri dari :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
2. Melawan hukum.
3. Dilakukan dengan kesalahan.
4. Patut dipidana.

Sementara itu Sudarto merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim dilakukan seseorang berupa tindak pidana pencurian. Pengertian tindak pidana pencurian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian berupa perbuatan seseorang untuk mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut terdiri dari :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pencuri.
2. Melanggar ketentuan pasal 362 KHUP (syarat formil)
3. Bersifat melawab hukum (syarat materil)

Macam-macam pencurian yang diatur dalam KUHP antara lain terdiri dari :

1. Pasal 365 ayat 1, pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian (diancam pidana maksimal 9 tahun). Delik tindak pidana pencurian padapasal 365 ayat 1 terdiri dari :
 - a. Pebuatan pencurian yang dilakukan secara perorangan.
 - b. Adanya ancaman kekerasan.
2. Pasal 365 ayat 2, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu dengan jalan merusak rumah atau menggunakan kunci palsu dan mengakibatkan luka-luka berat bagi korban (diancam pidana maksimal 12 tahun) Delik tindak pidana pencurian pada pasal 365 ayat 2 terdiri dari :
 - a. Perbuatan pencurian yang dilakukan secara bersekutu.
 - b. Adanya pengrusakan dan berakibat lika berat bagi korban.

B. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum adalah orang yang belum cukup umur atau dewasa. menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. pengertian anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.

Dilihat dari segi umur seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun secara emosional belum memiliki stabilitas emosional yang memadai sebagaimana halnya dengan orang dewasa, oleh karenanya perilaku seorang anak yang cenderung melanggar hukum masih dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak atau kenakalan remaja.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

- 1) Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok
- 2) Tindak Pidana Pencurian Ringan
- 3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
- 4) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

D. Pengertian Kepolisian

Malyon (2003:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang di berikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "contable" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (police contable) dan kedua berarti kantor polisi (office of contable)

Di Indonesia dikenal istilah "hukum kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "hukum" dan "kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "hukum kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum poin 1 undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian netgara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, dan beradab berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, kepolisian negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang di bantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Fungsi kepolisian negara republic Indonesia dapat dilihat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat 94) (setelah di amandemen) yaitu : Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan pasal diatas maka dapat kita katakana tugas pokok kepolisian negara republic Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

F. Sanksi Pidana untuk Anak

Tujuan pemidanaan terhadap anak nakal pada dasarnya merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan peradilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat.

Sesuai tujuan pemidanaan tersebut, maka terhadap anak nakal atau anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan maupun norma hukum diberikan pelayanan dan asuhan, pemberian pelayanan dan asuhan tersebut bertujuan untuk menolong anak yang bersangkutan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan terhadap anak nakal yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan jenis-jenis pidana terhadap anak nakal sebagaimana halnya dengan jenis-jenis pidana terhadap orang dewasa, juga dapat dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 23 undang-undang No. 11 Tahun 2012, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Adapun jenis pidana tambahannya dapat berupa perampasan barang-barang tertentu maupun pembayaran ganti rugi.

Falsafah pemidanaan terhadap anak nakal dapat disimpulkan atas dasar konsiderans Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pengadilan Anak, bahwa berhubung dengan sifat-sifat yang khusus dari anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu diselenggarakan badan pengadilan tersendiri bagi anak nakal. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak nakal didasarkan pada prinsip untuk melindungi kesejahteraan anak maupun kepentingan anak yang bersangkutan.

G. Teori -Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Made Darma Wede (2006:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

- 1) Teori Klasik
- 2) Teori Neo Klasik
- 3) Teori Kartografi/Geografi
- 4) Teori Sosialis Teori sosialis
- 5) Teori Tipologis
- 6) Teori Lingkungan
- 7) Teori Biososiologis

III. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan Proses penelitian yang penulis akan melaksanakan penelitian tersebut yaitu Di PPA Polda Sultra. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polda Sultra dari tahun 2016-2020

No	Tahun	Laporan Polisi	Tersangka	Proses	selesai	Ket
1	2016	35	35	35	35	
2	2017	20	20	20	20	
3	2018	26	26	26	26	
4	2019	25	25	25	25	
5	2020	30	30	30	30	
Jumlah		136	136	136	136	

Sumber data : PPA Polda Sultra 2021

B. Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di unit PPA Polda Sultra

1. Proses Penyidikan

Proses terhadap anak nakal melalui lembaga peradilan anak, sesuai ketentuan undang-undang no. 23 tahun 2002 telah menggariskan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (delinquent child) pada prinsipnya juga didasarkan pada ketentuan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana yang dimaksud adalah undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Mengingat proses pemeriksaan terhadap anak diatur secara khusus dalam undang-undang no. 23 tahun 2002, maka proses penyidikannya selain didasarkan pada ketentuan KUHP juga terikat pada ketentuan pidana formil atau hukum acara yang diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sesuai ketentuan undang-undang no. 35 tahun 2014, penyidik yang melakukan kegiatan penyidikan terhadap anak nakal adalah aparat penyidik anak. Sedangkan kegiatan penyidikan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir (2) KUHP yaitu : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Aparat penyidik anak sebagaimana ketentuan pasal 1 butir (1) KUHP adalah "pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Aparat penyidik anak yang berasal dari unsur polisi negara sesuai peraturan pemerintah no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, pasal 2, ditetapkan bahwa sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua polisi. Namun demikian apabila tidak ada anggota polisi yang pangkatnya memenuhi syarat dalam suatu sektor Kepolisian, maka komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah pangkat Pembantu Letnan Dua Polisi dapat ditunjuk sebagai penyidik karena jabatannya.

Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai penyidik pada dasarnya merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara. Tugas tersebut diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) butir (a) undang-undang no. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Sejalan dengan kedudukan polisi negara selaku penyidik yang juga merangkap sebagai penyidik dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, maka kegiatan penyidikan pada prinsipnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan. Dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 1 butir (5) KUHP, pengertian penyelidikan yang dilakukan polisi negara adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”.

Adanya keterkaitan antara kegiatan penyelidikan dengan penyidikan tersebut, menunjukkan bahwa proses penyidikan tersebut, terhadap perkara tindak pidana (termasuk tindak pidana yang dilakukan anak nakal) dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan
- c. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan

Aparat kepolisian negara selaku penyidik sesuai ketentuan pasal 7 KUHP memiliki wewenang yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan perkara tindak pidana yang meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Tindakan penyidik dalam proses pemeriksaan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat 1)
- b. Tersangka diminta pendapatnya mengenai perlunya saksi yang menguntungkan baginya atau saksi a'decharge, apabila perlu maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (pasal 116 ayat 3).
- c. Penyidik perlu mencatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan mengenai semua keterangan yang diberikan oleh tersangka, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka (pasal 117 ayat 2 dan pasal 118 ayat 1).

Sedangkan tindakan penyidikan dalam proses pemeriksaan terhadap para saksi sesuai ketentuan KUHP meliputi sebagai berikut :

- a. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan bahwa saksi yang bersangkutan tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan disidang pengadilan (pasal 116 ayat 1)
- b. Saksi diperiksa secara tersendiri, agar satu sama lain tidak saling mempengaruhi, atau dapat pula dipertemukan antar para saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya (pasal 116 ayat 2)
- c. Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat 1)
- d. Keterangan para saksi tersebut selanjutnya dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik maupun para saksi (pasal 117 ayat 2 dan pasal 118 ayat 1)

2. Proses penuntutan

Proses penuntutan merupakan salah satu unsur kegiatan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara tindak pidana di samping kegiatan penyidikan. Dalam proses penuntutan terhadap anak

kecil, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (6) undang-undang No. 3 tahun 1997 adalah dilakukan oleh penuntut umum anak. Penuntut umum yang dimaksud sesuai ketentuan pasal 13 KUHP adalah "jaksa yang diberi oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hari".

Kegiatan penuntutan terhadap anak yang dilakukan penuntut umum anak merupakan tindakan jaksa sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 butir (7) KUHP, yaitu : "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan".

Kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan perkara pidana tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang kejaksanaan republik indonesia. Dalam hal ini menuntut seseorang terdakwa di muka hakim pidana berupa penyerahan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara tersebut.

Proses penuntutan tersebut sesuai ketentuan pasal 140 KUHP dilakukan secepat-cepatnya oleh penuntut umum dengan membuat surat dakwaan, setelah penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang membuat perumusan dari tindakan pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di bidang pengadilan.

Syarat-syarat surat dakwaan menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP terdiri dari syarat-syarat formil dan syarat materil/ syarat formil berupa identitas terdakwa, seperti nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materil berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan.

Atas dasar surat dakwaan tersebut, selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar segera diadili perkaranya. Setelah perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan berikut surat dakwannya, menurut ketentuan pasal 114 KUHP penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah dakwaannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- b. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali dan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwannya, harus menyampaikan perubahan tersebut kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.

3. Proses persidangan

Proses persidangan dipengadilan Anak pada dasarnya diselenggarakan atas dasar ketentuan KUHP maupun hukum acara yang dirumuskan dalam undang-undang no. 3 tahun 1997. Proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan merupakan unsur proses penyelesaian perkara pidana yang terpenting, karena permusyawaratan dan putusan hakim diambil dari hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini mengingat dalam persidangan perkara pidana berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (1) KUHP diselenggarakan oleh suatu majelis hakim, sehingga putusannya diambil secara musyawarah oleh anggota majelis. Majelis hakim tersebut terdiri dari 3 orang hakim, yang salah satunya ditunjuk sebagai hakim ketua dan yang lain sebagai hakim anggota, terkecuali pada

pengadilan negeri yang tidak mempunyai tenaga hakim yang cukup untuk membentuk suatu majelis hakim.

Berkaitan dengan wewenang mengadili tersebut, maka tugas hakim adalah proses penyelesaian perkara pidana dipersidangan pengadilan dapat berupa:

- a. Meninjau dan menilai dalam sidang segala bahan yang diperolehnya, baik atas dasar pemeriksaan polisi atau jaksa, maupun atas dasar pemeriksaannya sendiri dalam sidang.
- b. Mempertimbangkan peninjauan dan penilaiannya dalam hubungannya dengan terdakwa.
- c. Memberikan ketetapan mengenai bersalah tidaknya terdakwa.

C. Hambatan yang dihadapi oleh unit PPA Polda Sultra dalam memproses Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dipengadilan Negeri Kendari, pada umumnya hakim anak menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Hambatan yang berupa keterangan terdakwa yang berbelit-belit.
2. Hambatan-hambatan yang berupa keterangan saksi yang berbelit-belit
3. Hambatan yang berupa kurang lengkapnya barang bukti tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

V . KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikeplisian Polda Sultra pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan ketentuan KUHP maupun ketentuan hukum pidana formil yang diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh karenanya mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana oencurian yang dilakukan oleh anak berupa tahapan pemeriksaan perkara yang diproses dikepolisian.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dala menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikepolisian terutama berupa keterangan tersangka yang berbelt-belit, dan kurang lengkapnya barang bukti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hendaknya penyidik anak lebih menitikberatkan pada aspek latar belakang keluarga terdakwa guna mengetahui motif kejahatan yang dilakukannya.
2. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, hendaknya penyidi anak lebih menitik beratkan pada aspek masa depan kehidupan tersangka di kemudian hari.
3. Perhatian orang tua terhadap terdakwa dalam memberikan bimbingan dan pembinaan moral anak juga perlu mendapat perhatian anak dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana penbcurian yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
Bosu, B., Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 2009.
Erna Sofwan Sjukrie, Pengadilan Anak, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2002.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, BP- UNDIP, Semarang,2000.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
- Samidjo, Responsi Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung, 2000.
- Simandjuntak, B., Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 2009.
- Soeditjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Soesilo, R., Pokok-pokok Pidana Peraturan dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor, 2009.
- Sudarto, Hukum Pidana I, BP-UNDIP, Semarang, 2000.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001
- Sudarto, Kapitan Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,2001.
- Sudirjo, Jaksa Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta, 2008.
- Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, BP-UNDIP, Semarang,2001.
- Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, jakarta, 2007.